

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAF. EK. 1032 / PER-UMP / 10
ANGGAL . 18-08-2010.

**ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA PADA KANTOR BPK-RI PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : AGUS SYUFRIADI

NIM : 22.2006.181.M

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2010**

**ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
BERBASIS KINERJA PADA KANTOR BPK-RI PERWAKILAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : AGUS SYUFRIADI

NIM : 22.2006.181.M

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2010

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agus Syufriadi
NIM : 22.2006.181.M

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.
Apabila dikemudia hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, Februari 2010
Penulis



Agus Syufriadi

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA KANTOR
BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN.
Nama : AGUS SYUFRIADI
NIM : 22.2006.181 M
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : AKUNTANSI
Mata Kuliah Pokok : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Diterima dan disyahkan
Pada tanggal 27-2-10

Pembimbing ,



(Drs. Sunardi, SE.M.Si)

Mengetahui

Dekan

D.b. Koordinator Kelas Reguler Malam



(Belliwati Kosim, SE.MM)

Motto :

“Maka istiqamahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu...”

(QS.Hud [11] : 112)

Kupersembahkan Kepada :

- ↓ Kedua orang tuaku yang tercinta*
- ↓ Saudara-saudariku yang tersayang*
- ↓ Sahabat-sahabatku yang selalu setia menemani suka dan duka*
- ↓ Almamater UMP*

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil A'lammin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan “**. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sumatera bertugas memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ada di daerah. Dalam melaksanakan tugasnya BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan kegiatan pengeluaran anggaran. Kenyataan yang ada pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan adanya selisih lebih antara anggaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan realisasi anggaran dari tahun 2006 sampai dengan 2008.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis mendapat beberapa hambatan baik dalam pengumpulan data maupun dalam penulisan. Namun, berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, tugas akhir ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, dan saudara yang telah mendidik, mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang yaitu:

1. Bapak H. M. Idris , SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang .
3. Ibu Belliwati Kosim, SE, MM selaku Pembimbing Akademik dan Koordinator Kelas Reguler Malam Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Kepada Dosen Penguji Komprehensif Bapak M.Taufiq Syamsuddin, SE, Ak, M.Si , Bapak Betri Sirajuddin, SE, Ak, M.Si dan Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepala Perwakilan dan pegawai BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan .

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

Palembang, Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya.....	10
B. Landasan Teori	
1. Pengertian Anggaran Negara dan Keuangan Negara.....	11

2. Konsep Anggaran dan Fungsi Anggaran.....	13
3. Prinsip-Prinsip Penyusunan Anggaran.....	16
4. Pengertian Kinerja.....	18
5. Pengertian Anggaran Kinerja.....	21
6. Maksud dan Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja.....	21
7. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2004.....	26
8. Pengukuran /Penilaian Kinerja.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Tempat Penelitian.....	37
C. Operasionalisasi Variabel.....	37
D. Data yang diperlukan.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisis Data dan Tehnik Analisis.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah Singkat BPK-RI.....	41
2. Landasan Hukum.....	41
3. Visi dan Misi BPK-RI.....	42
4. Nilai-Nilai Dasar BPK-RI.....	42
5. Struktur Organisasi BPK-RI.....	43

6. Sejarah Singkat BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	43
7. Tugas dan Wewenang BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	46
8. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	54
9. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	56
B. Pembahasan	
1. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	58
2. Analisis Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	60

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	72
2. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	73

B. Saran

1. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	73
---	----

2. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada	
BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	74

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I.1.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pada BPK-RI
	Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan..... 7
TABEL III.1	Operasionalisasi Variabel..... 37
TABEL IV.1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Menurut Progran
	dan Kegiatan..... 57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perbandingan Penyusunan RKA BPK RI Perwakilan
Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2004
- Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Tahun 2006 s/d 2008
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Riset
- Lampiran 4 : Sertifikat Membaca Al-Qur'an
- Lampiran 5 : Biodata Penulis

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
GAMBAR II.1	Siklus Anggaran.....	12
GAMBAR IV.1	Struktur Organisasi BPK-RI.....	43
GAMBAR IV.2	Struktur Organisasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	46

ABSTRAK

Peranan BPK-RI sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik pusat maupun pemerintah di daerah mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Indonesia (BI), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), badan lain yang ada kepentingan keuangan negara di dalamnya dan juga aset-aset serta potensi yang dimiliki oleh daerah yang bertanggung jawab kepada DPR. Untuk melakukan tugas serta pengawasan tersebut, maka diperlukan anggaran yang akan digunakan dalam melaksanakan aktivitas, prosedur dan skedul yang jelas sehingga terciptanya kinerja yang efektif dan efisien.

Penyusunan Anggaran yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah pendekatan anggaran berbasis kinerja. Kenyataan yang ada pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan adanya selisih lebih antara anggaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan realisasi anggaran dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Selisih lebih antara anggaran dengan realisasi pada anggaran BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 sampai dengan 2008 menurut penulis dimungkinkan oleh kurang tepatnya kebijakan dan kurangnya data pendukung yang digunakan saat penyusunan anggaran atau pada saat pelaksanaan kegiatan anggaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sudah menerapkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2004. Tapi dalam penyusunan ini BPK-RI mengalami beberapa kendala, sehingga apa yang rencanakan pada waktu penyusunan tidak tercapai. Selain itu pada saat pelaksanaan pencairan anggaran juga mengalami kendala-kendala baik dari faktor internal maupun eksternal.

Kata kunci : penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politis yang cukup tinggi.

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.

Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen

sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya ada dua jenis pendekatan utama perencanaan dan penyusunan anggaran publik. Kedua pendekatan tersebut adalah : 1) Anggaran Tradisional atau anggaran konvensional dan 2) Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan *New Publik Management*.

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang banyak digunakan dinegara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu : (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian lebih yang mendalam. (b) Struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line-item* yang didasarkan atas dasar sifat (*nature*) dari penerimaan dan pengeluaran. Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur *line-item* dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran, bukan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan. Adapun kelemahan dari pendekatan anggaran tradisional adalah : (a) Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang, (b) Lebih berorientasi pada input daripada output.

Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat pembuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau memonitor kinerja.

Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai. (c) Sekat-sekat antara departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, kesenjangan dan persaingan antara departemen. (d) Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan. (e) Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya *budget padding* atau *budgetary slack*. (f) Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran.

Akibat dari ciri-ciri dan kelemahan yang ada pada anggaran tradisional maka sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokrasi dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era *New Public Management* telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik seperti, (1) *Zero based budgeting* (ZBB). Konsep *Zero Based Budgeting* (ZBB) dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang pada

pada sistem anggaran tradisional. *Zero Based Budgeting* (ZBB) tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, dengan *zero based budgeting* (ZBB) seolah olah proses anggaran dimulai dari hal hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran, atau mungkin juga muncul item baru, (2) *Planing, programing, and budgeting system* (PPBS). PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi divisi, namun berdasarkan program yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih optimal. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut pemerintah dihadapkan dalam pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan, dan (3) Teknik Anggaran Berbasis kinerja (*performance budgeting*), pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam

pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for maney* dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplemantasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penggaran analitis.

Sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja adalah mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*Output*) dan dampak (*Outcomes*) atas alokasi belanja (*Input*) yang ditetapkan dimana penyusunannya berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Sehingga pada dasarnya penganggaran berbasis kinerja akan merubah fokus pengukuran pencapaian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dimana kegiatan tersebut semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya bergeser kepada hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) adalah lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik pusat maupun pemerintah di daerah mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), Bank Indonesia (BI), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), badan lain yang ada kepentingan keuangan negara di dalamnya dan juga aset-aset serta potensi yang dimiliki oleh daerah yang bertanggung jawab kepada DPR.

Untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah daerah maka dibentuklah perwakilan pada tiap provinsi. Salah satu perwakilan BPK-RI di daerah adalah BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Di mana selain sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga merupakan lembaga negara yang menggunakan keuangan negara, sehingga dengan demikian juga melakukan penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja.

Kenyataan yang ada pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan memperlihatkan adanya selisih lebih antara anggaran yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan realisasi anggaran dari tahun 2006 sampai dengan 2008.

Tabel I.1
 Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja
 Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006-2008.
 (dalam rupiah)

Perkiraan	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Tahun 2006				
Belanja Pegawai	2.978.747.000	3.391.386.485	(412.639.485)	113,85%
Belanja Barang	6.143.297.000	5.730.824.626	412.472.374	93,29%
Belanja Modal	1.194.000.000	1.182.000.000	12.000.000	98,99%
Total	10.316.044.000	10.304.211.111	11.832.889	99,8%
Tahun 2007				
Belanja Pegawai	2.404.195.000	3.570.676.073	(1.166.481.073)	148,52%
Belanja Barang	6.354.417.000	5.435.859.595	918.557.405	85,54%
Belanja Modal	1.750.000.000	1.466.162.493	283.837.507	83,78%
Total	10.508.612.000	10.472.698.161	35.913.839	99,6%
Tahun 2008				
Belanja Pegawai	5.341.142.000	3.698.989.627	1.642.152.373	69,25%
Belanja Barang	8.216.625.000	6.443.420.049	1.773.204.951	78,42%
Belanja Modal	1.355.000.000	879.373.988	475.626.012	64,90%
Total	14.912.767.000	11.021.783.664	3.890.983.336	73,9%

Sumber : BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2006 s.d 2008

Selisih lebih antara anggaran dengan realisasi pada anggaran BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 sampai dengan 2008 menurut penulis dimungkinkan oleh kurang tepatnya kebijakan dan kurangnya data pendukung yang digunakan saat penyusunan anggaran atau pada saat pelaksanaan kegiatan anggaran.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Analisis Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan** ”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, permasalahannya adalah Bagaimana Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan penulis mengenai penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada BPK-RI Perwakilan Propvinsi Sumatera Selatan.

b. Bagi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan tentang penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

c. Bagi Almamater

Sebagai tambahan informasi untuk memberikan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta bahan masukan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jide@jurnalskripsi.com tanggal 31 Oktober 2007 dengan judul Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Terselenggaranya Otonomi Daerah di Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, dan keadilan dengan adanya keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) serta efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan pada semua elemen pemerintah. Untuk itu melalui reformasi anggaran, yaitu pemberlakuan anggaran berbasis kinerja yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29/2002 pasal 17 ayat 2 dan undang-undang nomor 17/2003 diharapkan terjadi perubahan dalam pengaturan dan pengelolaan daerah. Studi ini merupakan studi kasus dengan objek penelitian pemerintah kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bukti empiris kinerja keuangan pemerintah kabupaten Kediri yang ditinjau dari aspek kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi pemberlakuan anggaran berbasis kinerja. Hipotesis diuji dengan uji beda parametrik yaitu uji peringkat bertanda *wilcoxon (wilcoxon signed ranks test)*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jide@jurnalskripsi.com tanggal 31 Oktober 2007 dengan judul Analisis Pengaruh Pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Terselenggaranya Otonomi Daerah di Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, dan keadilan dengan adanya keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) serta efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan pada semua elemen pemerintah. Untuk itu melalui reformasi anggaran, yaitu pemberlakuan anggaran berbasis kinerja yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29/2002 pasal 17 ayat 2 dan undang-undang nomor 17/2003 diharapkan terjadi perubahan dalam pengaturan dan pengelolaan daerah. Studi ini merupakan studi kasus dengan objek penelitian pemerintah kabupaten Kediri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bukti empiris kinerja keuangan pemerintah kabupaten Kediri yang ditinjau dari aspek kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi pemberlakuan anggaran berbasis kinerja. Hipotesis diuji dengan uji beda parametrik yaitu uji peringkat bertanda *wilcoxon (wilcoxon signed ranks test)*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Kediri yang ditinjau dari aspek kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, desentralisasi fiskal, efektivitas dan efisiensi antara sebelum dan sesudah pemberlakuan anggaran berbasis kinerja. Dengan kata lain pemberlakuan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kabupaten Kediri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan kabupaten Kediri.

Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa kedua penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kinerja /pelaksanaan anggaran berbasis kinerja tetapi juga bagaimana prosedur penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.


B. Landasan Teori

1. Pengertian Anggaran Negara dan Keuangan Negara.

Menurut Revrison Baswir (2000 ; 34), "Anggaran Negara adalah gambaran dari kebijaksanaan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan mata uang, yang meliputi kebijaksanaan pengeluaran pemerintah untuk suatu periode dimasa depan maupun penerimaan untuk menutupi pengeluaran tersebut".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara (APBN) merupakan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang, APBN harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Undang-undang ini juga menjabarkan tahapan penting dalam penyusunan APBN yang diawali dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

Gambar II.1 Siklus Anggaran



Sumber data : Dedi Nordiawan (2006 ; 52)

Untuk dapat lebih memahami konsep anggaran, beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik, antara lain (Nordiawan, 2006 ; 48):

1) Anggaran sebagai alat perencanaan.

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

2) Anggaran sebagai Alat pengendalian.

Dengan adanya anggaran organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*)

3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan.

Melalui anggaran organisasi sektor publik dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu. Contohnya, adalah apakah dilakukan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal, apakah melakukan kebijakan fiskal ketat atau longgar dengan mengatur besarnya pengeluaran yang direncanakan.

4) Anggaran sebagai Alat Politik.

Dalam organisasi sektor public, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian / unit kerja lainnya.

6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja.

Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7) Anggaran sebagai Alat Motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. Dengan catatan, anggaran akan menjadi alat motivasi yang baik jika memenuhi sifat “menantang tetapi masih mungkin untuk dicapai” (*challenging but attainable* atau *demanding but achievable*). Maksudnya adalah suatu anggaran itu hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah dicapai.

3. Prinsip Prinsip Penyusunan Anggaran

a. Aturan Hukum

Prinsip ini merupakan pusat dari proses penyusunan anggaran karena proses tersebut ditetapkan oleh undang undang, bahkan dalam menentukan

kapan pejabat terpilih dan yang ditunjuk melakukan apa pada saat kapan. Korupsi pada lembaga pemerintah sering terjadi karena adanya transaksi keuangan yang melanggar aturan perundang-undangan.

b. Transparansi

Prinsip ini berlaku di berbagai fungsi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk pembuatan dan perencanaan kebijakan keuangan, dengan pendapat anggaran, pencatatan, audit keuangan, dan pelibatan masyarakat pada seluruh kegiatan pengelolaan keuangan.

c. Akuntabilitas

Prinsip ini yang menjadi inti dari proses anggaran sesungguhnya. Akuntabilitas membuat pejabat terpilih dan yang ditunjuk bertanggung jawab dengan cara mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan. Audit program dan keuangan akan dapat menentukan pejabat apakah bersangkutan akuntabel dalam melaksanakan anggaran kerjanya.

d. Partisipasi Masyarakat

Penganggaran partisipatif didasarkan pada pemikiran partisipasi masyarakat yang intensif dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

e. Keadilan dan Pengikutsertaan

Prinsip ini akan memastikan bahwa keputusan keuangan dibuat demi kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian golongan. Prinsip ini berlaku di berbagai fungsi keuangan seperti penganggaran, pengadaan,

penyusunan, dan perencanaan kebijakan anggaran, serta penyusunan indikator kinerja yang berfokus pada isu keadilan dan pengikutsertaan.

f. Pendelegasian Pelayanan

Prinsip ini menggambarkan proses untuk menentukan cara terbaik pemberian pelayanan dengan cara yang efektif dan efisien. Ini bisa berarti menyerahkan penyediaan pelayanan kepada pihak swasta atau memberikan subsidi pada LSM untuk melakukan pelayanan tertentu.

g. Efektivitas dan Efisiensi

Anggaran berbasis kinerja merupakan cerminan dari kedua prinsip ini. Keputusan anggaran haruslah memilih hal-hal yang benar untuk dibiayai oleh dana masyarakat dan mengelola pengeluaran dana-dana dan sumber dana tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut dilaksanakan dengan benar.

h. Keberlanjutan

Prinsip ini memastikan agar beragam keputusan keuangan yang diambil tetap mencakup pemeliharaan gedung-gedung umum, infrastruktur dan peralatan dalam anggaran tahunan serta tercakup dalam perencanaan keuangan jangka panjang dari berbagai program masyarakat sehingga berkelanjutan program-program tersebut dapat dipastikan.

4. Pengertian Kinerja.

“Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral etika. (Mahmudi, 2005 ; 6). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, “Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial”. (Mardiasmo, 2000 ; 121). Ukuran finansial ini menekankan pada indikator yang berorientasi pada input dan output yang terbatas pada anggaran dan realisasinya. Dengan sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Ketiga ukuran

kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak yang bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu perlu dikembangkan ukuran kinerja *non-finansial*.

Pengertian lain yaitu “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa “kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”. (Bastian, 2002 ; 329).

Untuk mengetahui keberhasilan / kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada masukan, tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, hasil atau manfaat program tersebut. Dalam penerapan pencapaian suatu kinerja dibutuhkan suatu artikulasi yang jelas mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dapat diukur dari satu dan keseluruhan program. Ukuran tersebut dapat dikaitkan dengan hasil dari setiap program yang dilaksanakan. Dengan

demikian, pengukuran kinerja organisasi merupakan dasar *reasonable* untuk pengambilan keputusan.

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan di masa yang akan datang. Peranan pengukuran prestasi sebagai alat manajemen untuk :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi.
- b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.
- c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaan.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran prestasi yang telah disepakati.
- e. Menjadikan alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki prestasi organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
- j. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

5. Pengertian Anggaran Kinerja.

“Anggaran kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal”. (Sony Yuwono, dkk 2005 ; 34)

Selain itu, menurut pandangan *Government Performance Result Act* (GPRA) tahun 1994, “*Performance budgeting is a systematic approach to help government become more responsive to the tax paying public by linking program funding to performance and protection*”(Yuwono, 2005 ; 35). Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa anggaran kinerja dapat disusun berdasarkan pada hasil yang ingin dicapai, atau bisa juga diartikan bahwa dengan sejumlah dana yang telah dianggarkan, pemerintah dapat mencapai hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut PP 21 Tahun 2004, Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

6. Maksud Dan Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja bersifat desentralisasi & devolved management, berorientasi pada input, output, dan outcome (value for money), utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panjang, berdasarkan

sasaran dan target kinerja, lintas departemen, (cross department), Zero-Base Budgeting, Planning Programming Budgeting System, Sistematis dan rasional, Bottom-up budgeting.

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program, diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja. Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah :

- a. Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.
- b. Pengumpulan informasi yang sistimatis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.
- c. Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi.

Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, adalah :

- a. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
- b. Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.
- c. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang,waktu dan orang).
- d. Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas
- e. Keinginan yang kuat untuk berhasil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 105/PMK.02/2008, maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*Output*) dan dampak (*Outcomes*) atas alokasi belanja (*Input*) yang ditetapkan.
- b. Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
- c. Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra/tupoksi kementerian lembaga/negara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka penerapan penganggaran berbasis kinerja yang efektif membutuhkan pra-kondisi sebagai berikut:

- a. Telah tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan berorientasi pada pencapaian kinerja.
- b. Sistem kontrol yang efektif, memerlukan mekanisme akuntabilitas masing masing pimpinan kementerian\lembaga (*managerial accountability*).
- c. Telah tersedia sistem dan metode akuntansi yang handal sebelum diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi (*intregated financial management system*).
- d. Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian sumber daya yang berorientasi pada *output*.

- e. Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit kinerja (*performance audit*) dilakukan.

Manfaat Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja :

a. Transparansi

- 1) Meningkatkan transparansi dengan menekankan kejelasan hubungan antara penggunaan anggaran dengan kinerja pemerintah sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian anggaran dan pelaksanaannya.
- 2) Melalui penguangan kebijakan pemerintah ke dalam program program pemerintah dapat menunjukkan komitmennya kepada rakyat secara jelas dan mudah dipahami
- 3) Penganggaran dan pencatatan akuntansi dapat dilakukan menurut program sehingga pemisahan data biaya dan penerimaan per program memperjelas untuk pengambilan keputusan, disamping memberikan gambaran yang jelas pula mengenai keluaran dan hasil yang diharapkan.

b. Pola Penganggaran

- 1) Mengubah pola penganggaran dari semula terfokus pada bagaimana mendapatkan anggaran dan membelanjakannya menjadi bagaimana membiayai kegiatan berdasarkan program dengan tujuan tertentu sesuai prioritas.
- 2) Prosesnya dimulai dengan menentukan keluaran dan hasil yang diharapkan sesuai tujuan dan sasaran program, kemudian baru

ditetapkan inputnya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimaksud

- 3) Tujuan yang luas dan strategi yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, disusul dengan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mendapat tujuan yang dimaksud.

c. Penentuan prioritas

- 1) Pendekatan Anggaran Berbasis kinerja memberikan peluang kepada lembaga penentu / pembuat kebijakan seperti kabinet dan DPR untuk dapat menentukan prioritas secara rasional
- 2) Pendekatan Anggaran berbasis kinerja membawa kejelasan atas fokus kebijakan pemerintah, bagaimana kegiatan administrasi pendukung menunjang tujuan dan target, serta bagaimana anggaran dibagi diantara berbagai prioritas

d. Efisiensi Birokrasi

Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpotensi besar meningkatkan efisiensi birokrasi. Anggaran Berbasis Kinerja mencerminkan harapan bahwa birokrasi terselenggara dalam performa yang prima yang mendorong terfokusnya pencapaian hasil

7. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dimulai dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran. Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Penganggaran secara strategis dalam RKA perlu dibatasi dengan pagu realistis, agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian tujuan-tujuan fiskal, sehingga penyusunan RKA oleh Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan setelah menerima Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pagu Sementara tersebut merupakan batas tertinggi alokasi anggaran yang dirinci menurut program dan terdiri atas pagu rupiah murni, PHLN, dan PNBPN.

Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun RKA agar berpedoman pada instrumen-instrumen yang meliputi :

- 1) Visi dan Misi Kementerian Negara/Lembaga, serta tupoksi masing-masing Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga.

- 2) Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan proses penyusunan RKA.
- 3) Kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas seperti kebutuhan anggaran yang bersifat mengikat, kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak dan sejenisnya.
- 4) Dalam hal pengalokasian anggaran untuk Kegiatan yang Standar Biaya Khususnya belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, maka Kementerian Negara/Lembaga mengajukan pengalokasian dananya dengan Kerangka Acuan/Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Penyusunan RKA pada suatu satuan kerja pada dasarnya adalah penyusunan informasi berupa rencana kegiatan dan rincian belanjanya, pendapatan yang diterima satker dan rencana penarikan alokasi anggarannya dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu menyusun RKA berarti menyusun informasi-informasi mengenai ketiga hal tersebut dalam 1 (satu) dokumen.

1) Rencana kegiatan dan rincian belanja

Anggaran Belanja diklasifikasi menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga sebagai pemegang bagian anggaran/pengguna anggaran/pengguna barang. Selanjutnya masing-masing bagian anggaran dirinci kedalam beberapa unit organisasi sebagai kuasa pengguna

anggaran/kuasa pengguna barang. Anggaran dari masing-masing unit organisasi dirinci lebih lanjut ke dalam anggaran satuan kerja.

Fungsi/subfungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi. Klasifikasi fungsi dibagi ke dalam 11 (sebelas) fungsi utama dan dirinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IA PP Nomor 21 Tahun 2004. Penggunaan fungsi/subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur (sasaran program) sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, rumusan program harus jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang mendasarinya, memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan. Dalam upaya menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran, program-program dikaitkan dengan fungsi/subfungsi masing-masing satker yang sesuai, sehingga setiap program berada pada subfungsi

tertentu. Pengalokasian anggaran menurut program dalam RKA mengikuti alokasi anggaran per program yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Sementara.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan pengertian tersebut maka rumusan nama kegiatan harus mencerminkan tugas dan fungsi satker yang bersangkutan dan keluaran yang dihasilkan. Disamping itu suatu kegiatan harus dengan jelas menunjukkan keterkaitannya dengan program yang didukungnya, memiliki keluaran yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian sasaran program yang bersangkutan. Keluaran kegiatan dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini agar fokus capaian kinerja suatu kegiatan terukur maka, rumusan keluaran kegiatan diformulasikan satu kegiatan-satu output yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi satker. Disamping itu adanya satu kegiatan-satu output

membantu proses penilaian adanya keterkaitan antara tahapan/komponen kegiatan dengan keluaran kegiatannya. Indikator keluaran merupakan tanda capaian kinerja kegiatan yang dapat diukur baik secara kualitas dan kuantitas. Kegiatan-kegiatan dalam RKA dapat dibedakan kedalam tiga kelompok kegiatan, yaitu

- a) Kelompok Kegiatan Dasar, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja, merupakan syarat minimal berjalannya suatu organisasi atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan pelayanan publik/birokrasi sesuai tugas fungsi yang diemban oleh satker.
- b) Kelompok Kegiatan Prioritas Nasional adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas nasional. Output kegiatan-kegiatan prioritas secara bersama menunjang pencapaian sasaran program prioritas nasional.
- c) Kelompok Kegiatan Penunjang yaitu kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan prioritas Kementerian Negara/Lembaga atau menunjang Kegiatan Prioritas Nasional/Kegiatan Pelayanan Publik/Birokrasi.

Kegiatan dalam RKA dijabarkan lebih lanjut dalam subkegiatan dan Group Akun, yang merupakan bagian dari kegiatan guna menunjang usaha pencapaian keluaran/output kegiatan tersebut.

2) Pendapatan yang Diterima

Proses penyusunan informasi mengenai rencana pendapatan yang akan diperoleh selama satu tahun pelaksanaan kegiatan berupa a) informasi tentang jenis akun pendapatan dan realisasi/target pendapatan, b) rencana penerimaan pendapatan per bulan yang akan diterima.

3) Rencana Penarikan RKA

Tahap terakhir penyusunan RKA adalah penyusunan informasi mengenai rencana penarikan anggaran/dana kegiatan pada suatu satuan kerja pada suatu kegiatan yang akan dilakukan per bulan (Januari sampai dengan Desember).

c. Penyelesaian dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang telah disusun diteliti kembali kesesuaiannya dengan pagu yang ditetapkan serta tidak mengakibatkan pergeseran anggaran antar program, pengurangan belanja mengikat, perubahan pagu sumber pendanaan/sumber pembiayaan (RM/PLN/HLN/PNBP). Rencana Kerja Anggaran (RKA) ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau yang setingkat Eselon I sebagai penanggungjawab program. RKA disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan dilampiri : TOR dan RAB, data output aplikasi belanja pegawai, data analisis kerusakan bangunan, daftar inventaris kantor, Arsip Data Komputer, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

8. Pengukuran / Penilaian Kinerja

Dalam pengukuran kinerja yang menggunakan pengukuran *value for money*, maka ada tiga kriteria pokok yang harus dinilai. Konsep ini sering dikenal dengan 3 E yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

a. Pengukuran Ekonomis

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga yang terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin besar tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif. Penyebut atau input sekunder seringkali diukur dalam bentuk satuan mata uang. Pembilang atau *output* dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik. Dalam pengukuran kinerja *value for money*, efisiensi dibagi menjadi dua yaitu: (a) efisiensi alokasi, dan (b) efisiensi teknis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat

kapasitas optimal. Efisiensi teknis (manajerial) terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya *input* pada tingkat *output* tertentu.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tercapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja terfokus pada pengambilan tindakan pada tiap kegiatan, pemanfaatan sumber daya dan hasil yang dicapai pada saat tertentu dimana departemen sedang dalam upayanya menuju tujuan dan sasaran umum yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Selanjutnya pengukuran kinerja harus mengukur hasil, akibat, atau *outcome* dari pengeluaran anggaran yang dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Dengan demikian pengukuran kinerja dan keberhasilan program dilakukan dengan mengkombinasikan sejumlah cara. Karena tidak ada satupun system pengukuran kinerja yang dapat diterapkan untuk semua

instansi, maka tiap instansi harus mengembangkan pengukuran kinerjanya masing-masing sesuai dengan tujuan dan saran yang ingin dicapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2005:41-43) jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian adalah :

1. Penelitian Eksploratif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relative masih baru.

2. Penelitian Deskriptif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

3. Penelitian Eksplanatif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan penjelasan tentang suatu kejadian atau gejala yang terjadi.

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini memberikan gambaran lebih detail mengenai suatu analisis penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di lakukan pada kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137 Fax (0711)358948 Telepon (0711)410549.

C. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini operasional variable yang digunakan dalam bentuk table. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	Rencana penyusunan pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan	1. Diterapkannya prinsip prinsip penyusunan APBN 2. PP No. 21 Tahun 2004
Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja	Proses kegiatan yang dilakukan dalam hal pelaksanaan pencairan anggaran untuk mendapatkan sasaran yang diinginkan oleh departemen \ lembaga.	Value For Money - Ekonomis - Efisiensi - Efektivitas - Outcome

Sumber : Penulis 2010

D. Data Yang Digunakan

Menurut Nur Indriantoro (2002:146) data dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder berupa :

1. Sejarah umum perusahaan
2. Struktur organisasi dan pembagian tugas
3. Laporan tahunan tahun 2006, 2007 dan 2008

E. Teknik Pengumpulan Data

Nan Lin dengan ahli bahasa W.Gulo (2004:129-139), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui :

1. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolubulatornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survei

Survei adalah pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dan respon tentang sampel.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.

4. Kuisioner

Kuisioner adalah angket hanya berbeda dalam bentuknya. Pada kuisioner pertanyaannya disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

5. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan / peristiwa pada masa lalu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu melakukan komunikasi langsung kepada bagian bagian yang terkait dalam pengumpulan data.
2. Metode dokumentasi yaitu mengumpulkan catatan tertulis mengenai sejarah umum perusahaan, sturktur organisasi dan pembagian tugas serta laporan tahunan tahun 2006,2007 dan 2008.

F. Analisis Data dan Tehnik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Soeratno dan Lincolin Arsyat (2003 :125) ada dua metode yaitu

a. Metode kuantitatif

Adalah metode dengan menggunakan angka angka hasil observasi atau pengukuran.

b. Metode kualitatif

Adalah data yang dicatat bukan dengan angka angka tetapi dengan klasifikasi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu dengan mengetahui penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan data kuantitatif digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi.

2. Teknis Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan, mencatat menyusun serta menganalisis dan penyajian data yang diperoleh dalam bentuk tabel yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran mengenai analisis penyusunan dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan .

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pendirian BPK-RI tersebut berdasarkan pada Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946. Kemudian berdasarkan penetapan pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan BPK-RI pindah dari Magelang ke Yogyakarta. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

2. Landasan Hukum

Undang –undang yang mendasari tugas BPK-RI adalah UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam era reformasi saat ini untuk lebih meantapkan tugas BPK-RI sejak tanggal 9 Nopember 2001 landasan hukum BPK-RI sesuai dengan Amandemen Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Bab VIII A Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G. Selain itu dalam menunjang tugasnya, BPK-RI juga didukung dengan seperangkat Undang Undang dibidang Keuangan Negara yaitu,

- a. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- b. UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- c. UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- d. UU No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Visi dan Misi BPK-RI

Visi BPK-RI menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri dan profesional serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Misi BPK-RI adalah Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan.


4. Nilai Nilai Dasar BPK-RI

- a. Independensi : BPK-RI adalah lembaga negara yang independen dibidang organisasi, legislatif dan anggaran, serta bebas dari pengaruh lembaga negara lainnya.
- b. Integritas : BPK-RI menjunjung tinggi nilai integritas dengan mewajibkan setiap pemeriksa menjunjung tinggi kode etik pemeriksa dan standar perilaku profesional dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Profesionalisme : BPK-RI melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesionalisme pemeriksa keuangan negara, kode etik dan nilai nilai kelembagaan organisasi.

5. Struktur Organisasi BPK-RI

Secara Garis besar Struktur Organisasi BPK-RI adalah Sebagai

Gambar IV.1 Struktur Organisasi BPK-RI



6. Sejarah Singkat BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Pembentukan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dirintis dengan diresmikannya unit kerja bernama Sub Auditorat I BPK-RI di Palembang yang dipisahkan dari Perwakilan BPK-RI di Medan pada tanggal 1 Juli 1996. Pada awalnya Sub Auditorat 1.2 menempati Gedung

Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jl. Demang Lebar Daun No.1312 Palembang 30137 selama 5 tahun (1 Juli 1996 s.d 28 Juni 2001). Pada saat itu jumlah pegawai sebanyak 14 orang yang terdiri dari 12 PNS dan 2 Tenaga honor dengan wilayah kerja meliputi 3 (tiga) Provinsi yaitu : Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pada tanggal 28 Juni 2001, Kantor sub Auditorat Perwakilan I Palembang dipindahkan dari Gedun Markas Wilayah Pertahanan Sipil (Mawil Hansip) ke Gedung Kantor Eks Dinas Kesehatan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No.1061 Palembang. Kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian Sub Auditorat Perwakilan I Palembang kemudian dikukuhkan menjadi BPK-RI Perwakilan II Palembang pada tanggal 17 Januari 2002, dengan wilayah kerja BPK-RI Perwakilan II Palembang meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Dengan jumlah personil saat pembukaan perwakilan mencapai 70 orang.


Setelah gedung Perwakilan II BPK di Palembang selesai dibangun, pada tanggal 28 Pebruari 2005 Gedung Kantor Perwakilan II BPK-RI di Palembang yang beralamat di Demang Lebar Daun No. 2 Palembang di resmikan penggunaannya oleh Ketua BPK-RI, Prof. DR.H.Anwar Nasution.

Pada tanggal 7 Juni 2007 terbit Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (SK BPK-RI) no.23/SK/I-VIII.3/6/2006 tentang Perubahan Keenam atas SK BPK-RI no.12/SK/I-VIII.3/7/2004

tentang Organisasi dan Tata Kerja BPK-RI, yang isinya antara lain tentang pembentukan BPK-RI Perwakilan Lampung dan BPK-RI Perwakilan Jambi, kemudian pada tanggal 16 Mei 2007 terbit SK BPK-RI No.27/K/I-VIII.3/5/2007 yang isinya antara lain tentang pembentukan BPK-RI Perwakilan Pangkal Pinang dan BPK-RI Perwakilan Bengkulu. Terhitung sejak diresmikan Kantor Perwakilan BPK-RI di wilayah Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Bengkulu, maka wilayah pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan hanya meliputi pemerintahan daerah dan BUMD yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Keputusan Ketua BPK-RI No.06/K/I-XIII.2/10/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK-RI, maka BPK-RI Perwakilan II Palembang resmi berganti nama menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2009 berdasarkan Keputusan Ketua BPK-RI No.01/K/I-XIII.2/1/2009 nama Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan diubah menjadi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar IV.2 Struktur Organisasi BPK-RI Perwakilan Provinsi



7. Tugas Dan Wewenang BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera

Selatan

Berdasarkan Keputusan BPK-RI No. 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia maka Perwakilan BPK-RI di Palembang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota / Kabupaten di Provinsi

Sumatera Selatan serta BUMD dan lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang limpahkan oleh AKN. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan diatas Perwakilan BPK-RI di Palembang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK
- b. Perumusan rencana kegiatan Perwakilan BPK-RI di Palembang berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- d. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Pemeriksaan keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- e. Pemeriksaan atas objek pemeriksaan yang limpahkan oleh AKN
- f. Pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

- g. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.
- h. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaa yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum.
- i. Penyiapan laporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi untuk Disampaikan kepada instansi penegak hukum.
- j. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- k. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang kan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaan pemangku kepentingan dimaksud.
- l. Pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester pada lingkup tugas BPK-RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, baik yang pemeriksaanya dilakukan oleh pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksian dari luar BPK.
- m. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum , hubungan masyarakat, teknologi informasi,sarana dan prasarana serta administrasi umum.
- n. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Auditor Utama Keuanga Negara V.

o. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada auditor Utama Keuangan Negara V.

Seperti yang disebutkan diatas struktur organisasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sumatera Selatan
- b. Sub Auditorat Sumatera Selatan I yang dibantu 2 (dua) seksi, yaitu :
 - Seksi Sumatera Selatan I.A
 - Seksi Sumatera Selatan I.B
- c. Sub Auditorat Sumatera Selatan II yang dibantu 2 (dua)seksi, yaitu:
 - Seksi Sumatera Selata II.A
 - Seksi Sumatera Selatan II.B
- d. Sekretariat perwakilan yang membawahi 4 (empat) sub bagian, yaitu :
 - Sub Bagian SDM
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Hukum dan Humas
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan

Tugas dan Fungsi Sub Auditorat Sumatera Selatan I

Sub Auditorat Sumatera Selatan I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan komering Ilir, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ulu Timur, dan Kota Palembang serta BUMD dan lembaga terkait di

lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Sub Auditorat Sumatera Selatan I terdiri dari :

a. Seksi Sumatera Selatan I.A.

Seksi Sumatera Selatan I.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, menyiapkan bahan penjelasan atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan bahan evaluasi Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan Kajian Hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan atau kerugian daerah, serta menyiapkan bahan pendapatan dan pertimbangan BPK yang terkait pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Lubuk Linggau serta BUMN dan Lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sub Auditorat Sumatera Selatan I

b. Seksi Sumatera Selatan I.B

Seksi Sumatera Selatan I.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, menyiapkan bahan penjelasan atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan bahan evaluasi sumbangan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan Kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan atau kerugian daerah, pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Dan Kota Palembang serta BUMD dan Entitas yang terkait.

Tugas Dan Fungsi Sub Auditorat Sumatera Selatan II.

Sub Auditorat Sumatera Selatan II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kota Pagaralam serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas

Sub Auditorat Sumatera Selatan II terdiri dari :

a. Seksi Sumatera Selatan II.A

Seksi Sumatera Selatan II.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, menyiapkan bahan penjelasan atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan bahan evaluasi Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan Kajian Hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan atau kerugian daerah, serta menyiapkan bahan pendapatan dan pertimbangan BPK yang terkait pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU Selatan dan Kota Prabumulih serta

BUMN dan Lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sub Auditorat Sumatera Selatan II

b. Seksi Sumatera Selatan II.B

Seksi Sumatera Selatan II.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, menyiapkan bahan penjelasan atas hasil pemeriksaan, memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah, menyiapkan bahan evaluasi Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester dan Kajian Hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dan atau kerugian daerah, serta menyiapkan bahan pendapatan dan pertimbangan BPK yang terkait pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKU, dan kota Pagaralam serta BUMN dan Lembaga terkait dilingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sub Auditorat Sumatera Selatan II

Tugas dan Fungsi Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

a. Sub Bagian SDM

Sub Bagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK-RI Perwakilan Provinsi

Sumatera Selatan, dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggar, perbendaharaan , penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan , serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

c. Sub Bagian Hukum dan Humas

Su Bagian Hukum dan Humas mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang hukum yang meliputi legislatif, konsultasi, bantuan dan informasi hukum, serta bidang kehumasan yang terkait denga tugas dan fungsi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada kepala sekretariat perwakilan.

d. Sub Bagian Umum

Sub Bagian umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administrasi umum, teknologi informasi, dan keprotokolan serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Sekretariat Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

e. Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan

Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Perwakilan dan melaporkan kepada Kepala Sekretariat Perwakilan secara berkala.

8. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan salah satu Lembaga Tinggi Negara dimana dalam melaksanakan tugasnya di daerah di bantu oleh perwakilan yang berada pada tiap-tiap provinsi di Indonesia, salah satu perwakilan BPK-RI di daerah adalah BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan . Selain melaksanakan tugas BPK-RI baik yang berada di pusat maupun di perwakilan sama- sama mengelola anggaran belanja yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tahap pertama dalam penyusunan Anggaran Berbasis kinerja pada BPK-RI khususnya BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun Rencana Kerja Anggaran atau biasa disebut dengan RKA. Berikut penjabaran penyusunan Rencana Kerja Anggaran Berbasis Kinerja pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan :

a. Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan mulai menyusun RKA setelah mendapat alokasi pagu sementara dari BPK RI Pusat. Pagu sementara tersebut telah dijabarkan berdasarkan program dan sumber alokasi belanja (belanja mengikat dan tidak mengikat).

b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan merupakan Satuan Kerja Vertikal/Kantor Daerah dibawah BPK RI Pusat, mengelola anggaran belanja yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) rupiah murni dan untuk penanggungjawab kegiatan ditunjuk seorang kuasa pengguna anggaran. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPK RI maka klasifikasi fungsi BPK RI adalah pelayanan umum dan klasifikasi sub fungsi sebagai Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal serta Urusan Luar Negeri. Penetapan program merupakan kewenangan BPK Pusat dan pada saat pengalokasian pagu sementara telah ditetapkan berdasarkan program dan sumber alokasi belanja.

Tahap berikutnya adalah penetapan jenis kegiatan, penjabaran kedalam kegiatan-kegiatan, penetapan output kegiatan. Pada tahap ini BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mulai melakukan perhitungan-perhitungan dan alokasi anggaran untuk setiap jenis

kegiatan dengan berpedoman pada standar biaya (umum dan khusus) ataupun melakukan perhitungan berdasarkan harga pasar.

c. **Penyelesaian dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)**

Rencana Kerja Anggaran BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan disampaikan ke BPK Pusat dalam hal ini Biro Keuangan BPK Pusat untuk ditelaah kesesuaian RKA dengan pagu sementara dan data-data pendukung.

9. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam pelaksanaan kegiatan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, baik itu pada kegiatan pemeriksaan maupun pada kegiatan penunjang pendukung seperti pemeliharaan gedung kantor maupun pemeliharaan peralatan dan mesin atau penyediaan fasilitas fasilitas yang dibutuhkan dalam menunjang berhasilnya kegiatan yang akan dilaksanakan pada kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, maka BPK-RI melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan yaitu anggaran belanja. Dimana kegiatan yang akan dilaksanakan telah tersedia dana dalam anggaran tersebut. Berikut data data yang berhubungan dengan perhitungan anggaran belanja pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada tabel IV.1

Tabel IV.1

Rincian Rencana Kerja Anggaran Menurut Program/Kegiatan

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Kode/Nama Program/Kegiatan	Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal	Bantuan Sosial	Jumlah
		Terikat	Tdk Terikat	Terikat	Tdk Terikat			
1	01.01.09	5.098.142	243.000	2.704.988	368.000	-	-	8.414.130
	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	5.098.142	243.000	2.704.988	368.000	-	-	8.414.130
	0001							5.098.142
	0002							2.704.988
	0055							611.000
	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional	-	243.000	-	368.000	-	-	611.000
2	01.01.10	-	-	4.568.000	136.999	40.000	-	4.744.999
	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	-	-	4.568.000	136.999	40.000	-	4.744.999
	0002							4.568.000
	0092							176.999
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeliharaan Akuntabilitas K/L	-	-	-	136.999	40.000	-	176.999
3	01.01.17	-	-	-	438.638	1.315.000	-	1.753.638
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	-	-	438.638	1.315.000	-	1.753.638
	0024							1.753.638
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	5.098.142	243.000	7.272.988	943.637	1.355.000	-	14.912.767
	Total	5.098.142	243.000	7.272.988	943.637	1.355.000	-	14.912.767
Tahun 2007								
1	01.01.10	-	-	-	300.000	-	-	300.000
	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	-	-	-	300.000	-	-	300.000
	0092							300.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas K/L	-	-	-	300.000	-	-	300.000
2	01.01.17	-	24.000	-	571.957	1.750.000	-	2.345.957
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	-	24.000	-	571.957	1.750.000	-	2.345.957
	0024							2.345.957
	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.342.435	37.760	5.320.460	162.000	-	-	7.862.655
3	01.01.09	2.342.435	37.760	5.320.460	162.000	-	-	7.862.655
	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	2.342.435	37.760	5.320.460	162.000	-	-	7.862.655
	0001							1.981.555
	0055							5.881.100
	Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan	1.943.795	37.760	-	-	-	-	1.981.555
	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional	398.640	-	5.320.460	162.000	-	-	5.881.100
	Total	2.342.435	61.760	5.320.460	1.033.957	1.750.000	-	10.508.612

B. Pembahasan

1. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran berbasis kinerja antara Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 dan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan hampir telah melaksanakan tahapan-tahapan penyusunan rencana kerja anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004.

Tahapan pertama merupakan tahap penetapan kebijakan-kebijakan kementerian/lembaga dalam penyusunan rencana kerja anggaran dan hanya dapat dilakukan oleh Eselon I selaku pengguna anggaran. Sehingga pada tahap ini BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPK RI Pusat. Pada tahapan kedua dilakukan penetapan kegiatan/sub kegiatan dan akun belanja yang merupakan kewenangan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan sebagai kuasa pengguna anggaran, dengan berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku disertai perhitungan-perhitungannya. Tahap ketiga merupakan tahapan verifikasi antara rencana kerja anggaran yang telah disusun dengan data-data pendukung dan validasi oleh pejabat yang berwenang.

Perbedaan penyusunan rencana kerja anggaran BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 terdapat dalam penetapan fungsi, sub fungsi dan program. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 penetapan tersebut dilakukan

pada tahap penyusunan rencana kerja anggaran sedangkan pada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan dilaksanakan pada tahap persiapan penyusunan rencana kerja anggaran. Hal tersebut dikarenakan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan merupakan satuan kerja vertikal (KD) sebagai kuasa pengguna anggaran sedangkan penetapan fungsi, sub fungsi dan program hanya dapat dilakukan oleh pengguna anggaran (BPK RI Pusat).

Namun demikian, penerapan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dilapangan masih menemui kendala-kendala teknis maupun non teknis, yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan mengerti tentang penyusunan anggaran mengakibatkan proses penyusunan anggaran masih terpusat pada sub bagian keuangan.
2. Kurangnya sumber daya manusia mengakibatkan pelaksanaan anggaran kurang selaras dengan dokumen anggaran sehingga menghambat pencapaian sasaran/target kinerja.
3. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2006 s.d 2008 untuk alokasi anggaran belanja pegawai, penyusunan kegiatan ini masih dihitung secara manual sehingga pada saat penyusunan data pendukung memungkinkan terjadinya manipulasi jumlah data pegawai dan juga belum melakukan perhitungan melalui aplikasi gaji pokok pegawai sehingga alokasi anggaran yang dimintakan belum sesuai dengan keadaan riil.

4. Untuk belanja barang beberapa sub kegiatan menggunakan data perkiraan, karena tidak ada satuan biaya dalam Standar Biaya Umum, seperti belanja langgana daya dan jasa.

2. Analisis Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam penganalisisan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan digunakan Value for Money

Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomi merupakan pengukuran relatif. Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga yang terbaik yang dimungkinkan (*spending less*). Seperti pengeluaran anggaran untuk keperluan belanja barang atau jasa, mulai dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2008 semua proses itu dilakukan sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, tidak melebihi dari satuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah kecuali untuk belanja barang atau jasa yang tidak terdapat dalam Standar Biaya Umum. Pengalokasian anggaran untuk belanja barang mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan. Sedangkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang belum ditetapkan standar biayanya dilakukan atas dasar Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan

memperhatikan harga pasar yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai jenis serta spesifikasi yang diperlukan.

Standar biaya umum yang dipakai untuk tahun anggaran 2006 adalah SBU nomor 84/PMK.02/2005, SBU yang dipakai untuk tahun anggaran 2007 adalah SBU nomor 96PMK.02/2006 serta SBU yang dipakai untuk tahun anggaran 2008 nomor 81/PMK.02.2007 . Sedangkan untuk pengeluaran anggaran belanja modal di lakukan berdasarkan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dilakukan oleh BPK-RI selama tiga tahun terakhir ini. BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pembelian dan pengadaan barang dengan pelaksanaan tim yang dibentuk terdiri dari beberapa orang karyawan untuk melaksanakan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) dengan kualitas dan harga yang terbaik. Pengadaan ini telah dilaksanakan dengan terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematannya. Dari pelaksanaan kegiatan pada kantor BPK-RI Perwakilan Sumatera Selatan sudah dikatakan ekonomis karena setiap pengeluaran anggaran tidak melebihi satuan standar harga yang telah ditetapkan dalam Standar Biaya Umum (SBU) yang di buat oleh pemerintah dalam hal ini menteri keuangan.

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi merupakan hal terpenting dari ketiga hal pokok bahasan *value for money* . Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Berdasarkan data Laporan Keuangan, penulis akan menganalisis Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Target Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Data-data tersebut dianalisis sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2006

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai :

$$\% \text{ Realisasi Anggaran Belanja Pegawai} = \frac{\text{Total Realisasi Anggaran B.Pegawai}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Total Realisasi Anggaran B.Pegawai	=	Rp3.377.659.815,-	
- Target	=	Rp2.949.347.000,-	
- % Realisasi Anggaran B.Pegawai	=	$\frac{\text{Rp3.377.659.815,-}}{\text{Rp2.949.347.000,-}}$	$\times 100\%$
		115,03 %	

Realisasi anggaran belanja pegawai melebihi anggaran belanja pegawai yang tersedia, hal ini disebabkan pada saat pelaksanaan anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2006 terjadi penambahan pegawai pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang semula hanya 126 pegawai menjadi 149 pegawai, sehingga menambah pengeluaran belanja pegawai. Belanja Pegawai termasuk ke dalam belanja mengikat Belanja Barang. Mengikat adalah belanja barang yang dibutuhkan secara terus menerus selama 1 (satu) tahun dan dialokasikan oleh kementerian/lembaga dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan.

saat pengadaan barang modal dengan tidak mengenyampingkan kualitas dan mutu barang.

2. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2007

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai :

$$\% \text{ Realisasi Anggaran Belanja Barang} = \frac{\text{Total Realisasi Anggaran B.Pegawai}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Total Realisasi Anggaran B.Pegawai	=	Rp3.570.676.073,-	
- Target	=	Rp2.404.195.000,-	
- % Realisasi Anggaran B.Pegawai	=	$\frac{\text{Rp3.570.676.073,-}}{\text{Rp2.404.195.000,-}}$	$\times 100\%$
	=	148,52 %	

Realisasi anggaran belanja pegawai untuk tahun anggaran 2007 sama seperti tahun anggaran 2006 melebihi anggaran belanja pegawai yang tersedia, tetapi penyebabnya berbeda dengan tahun anggaran 2006. Penyebab kelebihan realisasi anggaran belanja pegawai tahun 2007 disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah atas pembayaran gaji pokok pegawai negeri yang berlaku mulai bulan februari 2007. Perubahan ini menyebabkan gaji pokok untuk setiap pegawai BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan bertambah \pm 10 % dari gaji pokok yang telah dianggarkan sebelumnya.

Realisasi Anggaran Belanja Barang :

$$\% \text{ Realisasi Anggaran Belanja Barang} = \frac{\text{Total Realisasi Anggaran B.Barang}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Total Realisasi Anggaran B.Barang	=	Rp5.435.859.595,-	
- Target	=	Rp6.354.417.000,-	
- % Realisasi Anggaran B.Barang	=	$\frac{\text{Rp5.435.859.595,-}}{\text{Rp6.354.417.000,-}}$	x 100%
	=	85,54%	

Berdasarkan surat keputusan Ketua BPK-RI No.34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang struktur organisasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan maka pada bagian Sekretariat Perwakilan di tambah 2 (dua) subbagian yang semula Subbag Umum, Subbag Keuangan, dan Subbag SDM di tambah menjadi Subbagian Hukum dan Humas serta Subbag Setlan. Dimana setiap subbag melaksanakan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) sebagai salah satu acuan pelaksanaan dalam pengeluaran anggaran. Tetapi karena Kepala Sub Bagian yang berada pada 2 (dua) subbag yang baru belum ada sampai dengan akhir tahun anggaran 2007 sehingga program yang berada pada masing masing subbag yang baru yaitu Subbag Hukum Humas dan Subbag Setlan tidak berjalan secara optimal. Salah satu contoh kegiatan yang ada pada Subbagian Setlan yang tidak berjalan secara optimal adalah kegiatan Pembinaan dan evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tinda Lanjut dimana anggaran yang tersedia sebesar Rp.111.000.000,- yang terealisasi sebagai belanja hanya Rp.37.608.800,- dan sisa anggarannya sebesar Rp.73.391200.

Realisasi Anggaran Belanja Modal :

$$\begin{aligned} \text{\% Realisasi} \\ \text{Anggaran Belanja} \\ \text{Modal} &= \frac{\text{Total Realisasi Anggaran B.Modal}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \\ \text{- Total Realisasi Anggaran B.Modal} &= \text{Rp.1.466.162.493,-} \\ \text{- Target} &= \text{Rp1.750.000.000,-} \\ \text{- \% Realisasi Anggaran B.Modal} &= \frac{\text{Rp1.466.162.493,-}}{\text{Rp1.750.000.000,-}} \times 100\% \\ &= 83,78\% \end{aligned}$$

Sisa anggaran belanja modal tahun anggaran 2007 adalah sebesar Rp.283.837.507, hal ini disebabkan oleh terjadi kenaikan harga atas barang modal yang akan dibeli tidak sesuai dengan harga barang yang direncanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Apabila dipaksakan maka akan melebihi anggaran yang telah disediakan. Contohnya adalah Kegiatan belanja Perawatan Rumah Negara dengan anggaran sebesar Rp.225.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.99.652.443,- dan sisa anggaran Rp.125.347.557,-

3. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2008

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai

$$\begin{aligned} \text{\% Realisasi} \\ \text{Anggaran Belanja} \\ \text{Barang} &= \frac{\text{Total Realisasi Anggaran B.Pegawai}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \\ \text{- Total Realisasi Anggaran B.Pegawai} &= \text{Rp3.698.989.627,-} \\ \text{- Target} &= \text{Rp5.341.142.000,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{- \% Realisasi Anggaran B.Pegawai} &= \frac{\text{Rp3.698.989.627,-}}{\text{Rp5.341.142.000,-}} \times 100\% \\
 &= 69,25
 \end{aligned}$$

Keadaan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2008 sangat berbeda dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2006 dan 2007. Perbedaan ini disebabkan oleh realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2008 mengalami penurunan jumlah pengeluaran / realisasi akibat dari adanya mutasi pegawai struktural dan pegawai fungsional dari perwakilan BPK-RI Provinsi Sumatera Selatan ke Perwakilan BPK-RI yang baru di buka yaitu BPK-RI Perwakilan Lampung dan BPK-RI Perwakilan Jambi, yang merupakan pecahan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Realisasi Anggaran Belanja Barang

$$\begin{aligned}
 \text{\% Realisasi} & & \text{Total Realisasi Anggaran B.Barang} & & \\
 \text{Anggaran Belanja} & = & & & \times 100\% \\
 \text{Barang} & & \text{Target} & &
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{- Total Realisasi Anggaran B.Barang} &= \text{Rp6.443.420.049,-} \\
 \text{- Target} &= \text{Rp8.216.625.000,-} \\
 \text{- \% Realisasi Anggaran B.Barang} &= \frac{\text{Rp6.443.420.049,-}}{\text{Rp8.216.625.000,-}} \times 100\% \\
 &= 78,42\%
 \end{aligned}$$

Sisa anggaran belanja barang sebesar Rp.1.773.204.951,-. Realisasi anggaran yang dari tahun 2006 sampai dengan 2008 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pada tahun 2008 terjadi mutasi besar besaran pegawai yang ada di BPK-RI Perwakilan

Provinsi Sumatera Selatan ke perwakilan BPK-RI yang baru antara lain Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Pangkal Pinang. Sehingga anggaran yang semula disediakan untuk menunjang aktivitas kegiatan seluruh pegawai sebelum mutasi terjadi banyak yang tidak dapat direalisasikan, sesuai dengan pada saat perencanaan penyusunan anggaran tahun 2007.

Realisasi Anggaran Belanja Modal

$$\begin{aligned} \text{\% Realisasi} \\ \text{Anggaran Belanja} \\ \text{Modal} &= \frac{\text{Total Realisasi Anggaran B.Modal}}{\text{Target}} \times 100\% \\ \\ \text{- Total Realisasi Anggaran B.Modal} &= \text{Rp.879.373.988,-} \\ \text{- Target} &= \text{Rp1.355.000.000,-} \\ \text{- \% Realisasi Anggaran B.Modal} &= \frac{\text{Rp.879.373.988,-}}{\text{Rp1.355.000.000,-}} \times 100\% \\ &= 64,90\% \end{aligned}$$

Pada pelaksanaan realisasi anggaran sudah dapat dikatakan efisien untuk belanja barang dan belanja modal karena realisasi anggaran belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang sudah tersedia.

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tercapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat

apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Program Pertama pada anggaran BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2006 sampai dengan 2008, adalah Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik, pada program ini terdapat kegiatan pelayanan administrasi pegawai, BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menggunakan anggaran tersebut untuk kelancaran administrasi pegawai secara rutinitas dan juga maupun pemenuhan kebutuhan pegawai yang lainnya seperti gaji, honor dan serta tunjangan pegawai. *Input* yang digunakan adalah tersedianya anggaran belanja pegawai yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan para pegawai seperti gaji, honor, tunjangan pegawai serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan kinerja. Secara keseluruhan, antara *input*, *output*, dan *outcome* sudah sejalan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh BPK-RI supaya tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana dan tercapainya fokus perhatian pada bidang yang telah dilakukan.

Program Kedua adalah Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Pada Program ini terdapat kegiatan Pemeriksaan dan pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara yang digunakan untuk keperluan belanja pemeriksaan seperti perjalanan dinas pemeriksaan, output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Tahun anggaran 2007 terdapat 71 entitas (pemerintah daerah dan BUMN)) pemeriksaan, dimana anggaran yang disediakan untuk

melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah, Pemeriksaan atas Penyaluran dan Penerimaan Dana Perimbangan, Pemeriksaan Atas Kinerja Pemeriksaan atas Posisi Aset Tetap Pemerintah Daerah sebesar Rp.5.313.759.000,- dan realisasi belanja untuk melakukan pemeriksaan ini sebesar Rp.4.739.440.700,- ini berarti terdapat penghematan atas penggunaan anggaran dimana hasil yang dicapai adalah sebanyak 71 entitas pemeriksaan telah di periksa oleh auditor BPK-RI Provinsi Sumatera Selatan. Begitu juga untuk tahun anggaran 2008 terdapat 57 entitas pemeriksaan dengan anggaran belanja pemeriksaan sebesar Rp.4.300.020.000,- dan realisasi atas pelaksanaan pemeriksaan ini adalah Rp. 3.553.621.300,- . Sehingga kegiatan ini dikatakan efektif karena tujuan kegiatan ini dapat tercapai dimana setiap entitas yang diperiksa auditor BPK-RI Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan penggunaan dana yang sesuai dengan Standar Biaya Khusus Pemeriksaan (SBK). Dampak dari pelaksanaan pemeriksaan ini adalah tanggapan atas temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap entitas pemeriksaan. Salah satu entitas pemeriksaan adalah kota Palembang. Sehingga dengan temuan pemeriksaan tersebut entitas yang diperiksa dapat mengoreksi kesalahan agar dimungkinkan tidak terulang di masa depan. Selain itu hasil pemeriksaan setelah mendapat persetujuan Ketua BPK-RI di publikasikan pada website sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dalam

Program ketiga adalah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Negara. Program ini berisi kegiatan dalam pengadaan barang modal. Salah satu contoh kegiatan belanja modal ini adalah Sistem Informasi Jaringan yang output dari kegiatan ini adalah Web Site BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Pada Web Site BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Berisi informasi mengenai data data BPK-RI Sumatera Selatan seperti berita, kegiatan, peraturan, sejarah, visi dan misi. Tidak hanya itu web site ini juga berisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terhadap entitas yang di periksa atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKD), Kinerja, maupun investigasi dan hasil laporan inidapat di akses oleh masyarakat luas. Dengan demikian dampaknya adalah masyarakat luas dapat mengetahui kinerja tidak hanya BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan tapi juga entitas yang di periksa seperti pemerintah daerah maupun BUMN yang mengelola keuangan negara.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat penilaian kinerja yang telah dilaksanakan terhadap pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan di masa yang akan datang. Dalam analisis kinerja, penilaian kinerja penting. Dari analisis ini, pernyataan dapat dibuat atas keinginan tingkat kinerja dan target dapat dibuat meliputi masa dimensi kinerja dengan skema indikator kinerja.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan pembahasan dan uraian atas analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan maka penulis menyimpulkan :

- a. Dalam penyusunan anggaran belanja BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sudah menerapkan prinsip-prinsip penyusunan anggaran dan menjadikan PP 21 Tahun 2004 sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran berbasis kinerja, walaupun dalam penyusunan masih menghadapi kendala-kendala.
- b. Perbedaan dalam penyusunan anggaran belanja BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan PP 21 Tahun 2004 yaitu dalam hal penetapan fungsi, sub fungsi dan program. Hal ini dikarenakan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan adalah kantor daerah sedangkan yang berwenang menetapkan fungsi, sub fungsi dan program adalah BPK-RI Pusat.

2. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

- a. Dari hasil perbandingan realisasi anggaran belanja secara keseluruhan terhadap target pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 99% namun demikian pada tahun anggaran 2008 terdapat penurunan realisasi menjadi 73,9% sehingga dari tahun 2006 s.d 2008 belum mencapai target realisasi belanja pada saat penyusunan hal ini karena ada kendala kendala dalam pencapaian target anggaran.
- b. Inti pengukuran kinerja yang digunakan BPK-RI berupa konsep *value for money*, yaitu menilai keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya sesuai dengan indikator kinerja dengan baik telah dilaksanakan.

B. Saran

Dari simpulan yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Sebaiknya pegawai BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada setiap Sub Bagian yang terlibat dalam penyusunan anggaran

belanja diberi pelatihan mengenai penyusunan anggaran belanja agar penyusunan anggaran tidak terpusat hanya pada Sub Bagian Keuangan saja.

2. Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

- a. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan hendaknya menelaraskan antara penyusunan anggaran dengan pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan kerjasama antar setiap Sub Bagian sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan.
- b. Sebaiknya Kepala Perwakilan membentuk tim pencairan anggaran belanja sebagai pengganti sementara pejabat yang belum ada atau pejabat yang mengalami mutasi.

Perbandingan Penyusunan RKA BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004

No	Tata Cara Penyusunan	BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
1	Persiapan Penyusunan RKA	<p>a Alokasi Pagu Sementara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditetapkan oleh Kepala Biro Keuangan BPK RI Pusat <p>b Kebijakan Penyusunan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan fungsi, sub fungsi dan program 	<p>a Alokasi Pagu Sementara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan <p>b Instrumen Penyusunan Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visi, Misi dan tupoksi kementerian lembaga/negara - Prioritas kegiatan yang bersifat mengikat <p>c Standar Biaya</p> <p>Menetapkan standar biaya umum sebagai acuan perhitungan biaya dalam penyusunan RKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Th.2007 : PMK No. 96/PMK.02/2006 - Th.2008 : PMK No. 81/PMK.02/2007 - Th.2009 : PMK No. 64/PMK.02/2008 <p>Menetapkan standar biaya khusus berdasarkan usulan kementerian lembaga/negara :</p> <p>Th.2009 : PMK No. 88/PMK.02/2008, tahun 2007 dan 2008 standar biaya khusus menyatu dengan standar biaya umum</p>
2	Penyusunan RKA	<p>a Rencana Kegiatan dan Rincian Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan klasifikasi organisasi merupakan satuan kerja vertikal (KD) - Penetapan jenis 	<p>a Rencana Kegiatan dan Rincian Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Klasifikasi organisasi - Penetapan fungsi, sub fungsi dan program - Penetapan kegiatan/ sub

		<p>kegiatan, sub kegiatan dan akun belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan alokasi anggaran menggunakan standar biaya atau harga pasar <p>b Rencana Penarikan RKA</p> <p>Penyusunan rencana penarikan anggaran selama satu tahun anggaran berdasarkan nilai rata-rata</p>	<p>kegiatan dan akun belanja, mengacu pada PMK No.13/PMK.06/2005 untuk Th.2007 - 2008 dan PMK No.91/PMK.05/2007 untuk tahun 2009</p> <p>b Rencana Penarikan RKA</p> <p>Penyusunan rencana penarikan anggaran selama satu tahun anggaran</p>
3	Penyelesaian RKA	<p>RKA yang telah selesai ditandatangani oleh Kepala Perwakilan disampaikan ke BPK RI Pusat dhi Biro Keuangan dengan dilengkapi data pendukung berupa TOR, RAB, ADK dan dokumen-dokumen pendukung lainnya</p>	<p>RKA yang telah selesai ditandatangani oleh Pejabat Eselon I sebagai penanggungjawab program disampaikan kepada menteri keuangan dhi Direktur Jenderal Anggaran dengan dilengkapi data-data pendukung berupa TOR, RAB, ADK dan dokumen-dokumen pendukung lainnya</p>



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Telp. (0711) 316513 Fax. (0711) 358948 Palembang, 30137

Nomor : 12 /S/XVIII.PLG.1/02/2010 Palembang, 25 Februari 2010
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Pelaksanaan Pengambilan Data

**Kepada Yth.
Koordinator Kelas Reguler Malam
Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
di
Palembang**

Dengan hormat,

Berdasarkan surat Saudara nomor : 10/G-17/FE-UMP/KRM/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 perihal Mohon Bantuan Data, dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang yang namanya terlampir pada surat saudara dapat melaksanakan pengambilan data pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat Perwakilan


Drs. Antonius Suhardi, M.Si
NIP. 195801051986031004

LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
 UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
 (DALAM RUPIAH)

DEPTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 DAERAH/PROPINSI : 1100 PROP. SUMATERA SELATAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
2	3	4	5	6
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	11,381,760	11,381,760	0.00
a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	11,381,760	11,381,760	0.00
2. HIBAH	0	0	0	0.00
Jumlah PENDAPATAN DAN HIBAH	0	11,381,760	11,381,760	0.00
BELANJA				
Belanja Pegawai	2,978,747,000	3,391,386,485	412,639,485	113.85
Belanja Barang	6,143,297,000	5,730,624,625	(412,472,374)	93.29
Belanja Modal	1,194,000,000	1,182,000,000	(12,000,000)	98.99
Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
Subsidi	0	0	0	0.00
Hibah	0	0	0	0.00
Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
Jumlah BELANJA	10,316,054,000	10,304,211,111	(11,832,889)	99.89
PEMBIAYAAN				
1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
Jumlah PEMBIAYAAN (C.1 + C.2)	0	0	0	0.00

Palembang, Desember 2006
 Kepala Perwakilan BPK-RI di Palembang



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2007
(DALAM RUPIAH)**

GARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 : 1100 PROP. SUMATERA SELATAN
 : 579213 PERWAKILAN BPK-RI DI PALEMBANG

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
2	3	4	5	6
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
PENDAPATAN DALAM NEGERI	0	3,367,212	3,367,212	0.00
Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	3,367,212	3,367,212	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0.00
PENDAPATAN DAN HIBAH	0	3,367,212	3,367,212	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Asli Daerah	2,404,195,000	3,570,676,073	1,166,481,073	148.52
Pendapatan Asli Negeri	6,354,417,000	5,435,859,595	(918,557,405)	85.54
Pendapatan Asli Daerah	1,750,000,000	1,466,162,493	(283,837,507)	83.78
Pendapatan Bunga Utang	0	0	0	0.00
Pendapatan Hibah	0	0	0	0.00
Pendapatan Sosial	0	0	0	0.00
Pendapatan Lain-lain	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	10,508,612,000	10,472,698,161	(35,913,839)	99.66
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
PENDAPATAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
Pendapatan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
Pendapatan bankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
PENDAPATAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
Pendapatan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
Pendapatan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	0.00

Palembang, 28 Desember 2007
Kepala Perwakilan BPK-RI di Palembang



No	URAIAN	2008					2007				
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH										
A.1	PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	55,745,343	55,745,343	0.00	0	3,367,212	3,367,212	0.00		
A.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
A.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	55,745,343	55,745,343	0.00	0	3,367,212	3,367,212	0.00		
A.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	55,745,343	55,745,343	0.00	0	3,367,212	3,367,212	0.00		
B	BELANJA										
B.1	Rupiah Murni	14,912,767,000	11,021,783,664	(3,890,983,336)	73.91	10,508,612,000	10,472,698,161	(35,913,839)	99.66		
	Belanja Pegawai	5,341,142,000	3,698,989,627	(1,642,152,373)	69.25	2,404,195,000	3,570,676,073	1,166,481,073	148.52		
	Belanja Barang	8,216,625,000	6,443,420,049	(1,773,204,951)	78.42	6,354,417,000	5,435,859,595	(918,557,405)	85.54		
	Belanja Modal	1,355,000,000	879,373,988	(475,626,012)	64.90	1,750,000,000	1,466,162,493	(283,837,507)	83.78		
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.2	Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
B.3	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		

No	URAIAN	2008				2007			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Belanja Barang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Belanja Modal	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Subsidi	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Hibah	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA	14,912,767,000	11,021,763,664	(Rp. 3.890.983.336)	73,91	10,508,612,000	10,472,698,161	(35,913,839)	99,66
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.1.a	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.1.b	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.2.a	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
C.2.b	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Palembang, 09 Januari 2009
 Kepala Sekretariat Perwakilan



Drs. Arnelius Suhardi, M. Si
 NIP. 2400001951



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : AGUS SYUFRADI
NIM : 222006181.M
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN


Palembang, 20 Februari 2010

ar. Dekan

Pembantu Dekan IV,



Drs. Antoni



BIODATA PENULIS

Nama : Agus Syufriadi
NIM. : 22.2006.181. M
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 4 Agustus 1985
Jenis Kelamin : Pria
Alamat : Jl. Iswahyudi No. 63 B RT. 18 Kelurahan Kalidoni
Palembang
No. Telepon : 085267985529
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Nama Orang tua
Ayah : Yurman Yunan
Ibu : Cik Aya
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga